

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PRODUKSI MAKANAN YANG SUDAH
KADALUARSA BERDASARKAN PASAL 90
AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012¹**

Jose A.M Ontorael²
Hironimus Taroreh³
Victor Demsi Denli Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pasal 90 (2) UU No 18. Tahun 2012 terkait produksi pangan kadaluarsa dan untuk mengetahui penerapan pasal 90 (2) UU No 18. Tahun 2012 terkait produksi pangan kadaluarsa. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 menghadirkan sebuah kerangka hukum yang sangat penting dalam konteks regulasi pangan di Indonesia. Fokusnya terutama adalah untuk mengontrol produksi dan peredaran pangan yang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi, dengan tujuan utama melindungi kesehatan konsumen dan memastikan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tetap memenuhi standar keamanan yang tinggi. 2. Penerapan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 terkait produksi pangan kadaluarsa adalah sebuah langkah signifikan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, memastikan keamanan pangan, serta mengatur pasar pangan secara adil dan transparan di Indonesia. Regulasi ini memiliki dampak yang sangat luas dan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan Masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kesehatan publik, memajukan industri pangan yang berkualitas tinggi, serta membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci : *produksi makanan, kadaluarsa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan dibutuhkan oleh setiap individu, hal ini memacu Sebagian besar masyarakat berprofesi

sebagai pengusaha atau produsen makanan. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disatu pihak membawa dampak yang positif, antara lain dapat disebutkan: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, dilain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak dari perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi.⁵Fenomena produksi Pangan atau makanan kadaluarsa semakin meningkat dalam praktik perdagangan modern. Namun, masih terdapat kurang pahaman dalam hal regulasi dan implikasi hukum terkait produksi barang-barang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian secara yuridis guna mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan mencari solusi yang tepat.Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁶

Hal ini menyebabkan juga produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh masih banyak produsen makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis. Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan.⁷

Di lain pihak, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari risiko dari produk-produk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101194

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dian Lestari Hura, Rinitami Njatrijani, dan Siti Mahmudah, "perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan olahan mengandung bahan berbahaya di jawa tengah", Jurnal Hukum (Vol. 5, 2016): 2.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 170

⁷ *Ibid.*

makanan tersebut karena penampilan yang menarik dengan harga yang lebih murah, padahal pewarna tersebut merupakan bahan yang berbahaya dan menjadi sumber dan penyebab keracunan.⁸

Fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa terutama produk industri rumah tangga, yang tentunya akan sangat merugikan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud. Perlindungan terhadap konsumen dipandang dari aspek materiil maupun formal makin terasa sangat penting dan sangat dibutuhkan, mengingat produk pangan yang beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen. Peran BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen. Tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa dan bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan produk pangan / makanan dan minuman kadaluarsa yang beredar di masyarakat.⁹

Dasar hukum pengaturan pengamanan peredaran makanan dan minuman yang

dikonsumsi oleh masyarakat yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 angka 26: Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Pengaturan hukum pengamanan peredaran makanan dan minuman perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bidang Kesehatan, Pangan dan Perlindungan Konsumen, agar tidak membahayakan dan merugikan masyarakat apabila dikonsumsi. Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, secara merata dan terjangkau. Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan bahan makanan dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 33: Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul. Ayat 34: Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat keterangan tentang kadaluarsa. Undang-Undang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Jurnal Agrifoodtech*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, Hlm.1.

¹⁰ Anonim, *Kamus Hukum*, 2008, Op.Cit, hal. 358.

¹¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 81.

Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 angka 19: Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pasal 73: Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan. Penjelasan Pasal 73: Sifat Pangan, antara lain, rasa dan warna Pangan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.¹² Dalam konteks produksi, penjualan barang kadaluarsa, terdapat beberapa aspek hukum dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai masalah ini dan dapat menjadi acuan bagi stakeholders terkait.

Kajian yuridis terhadap penjualan makanan yang sudah kadaluarsa di Indonesia dilakukan dengan merujuk pada undang-undang UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. UU Pangan memberikan landasan hukum terkait keamanan pangan di Indonesia. Barang kadaluarsa dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan pangan karena mungkin mengandung bahan-bahan yang berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Undang-undang ini menetapkan standar keamanan pangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pangan, termasuk produsen, distributor, dan pengecer. Oleh karena itu, penjualan barang kadaluarsa dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Penerapan Undang-undang ini memerlukan pemahaman mendalam tentang standar keamanan pangan. Proses hukum terkait barang kadaluarsa dapat melibatkan tindakan administratif dari pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta tindakan hukum perdata jika konsumen mengalami kerugian akibat konsumsi barang tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap UU Pangan juga dapat menimbulkan sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Fakta yang ada sekarang ini menampakkan dengan jelas keterkaitan antara dunia teknologi

pangan dengan sisi hukum, seperti yang tergambar pada keterkaitan erat peraturan dan isu-isu yang menyertainya. Pemberdayaan pangan dunia secara global tak terlepas dari peran pengaturan yang adil dan bermartabat. Pengaturan yang transparan dan terakses dengan baik, banyak membantu dalam produksi dan perdagangan pangan dunia. Kesepahaman dalam tata cara transaksi, dengan rambu-rambu yang jelas serta kriteria standar yang berlaku umum memudahkan dalam penyediaan pangan dunia yang lintas batas. Peraturan dan standarisasi pangan yang baku dan tersosialisasi dengan baik memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat dunia tanpa terkecuali untuk menikmati pangan yang cukup dan aman.¹³

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat tergantung kepada keberhasilan bangsa itu sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehat, cerdas, dan produktif. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dimaksud antara lain sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹⁴

Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Oleh karena itu agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pem-binaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan. Sebelumnya perlu terlebih dahulu diketahui pengertian tentang pangan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Pangan adalah "segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 41.

¹³ Ibid. hlm. 19.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, PT Komodo Books, hlm. 96.

pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman,¹⁵

Banyak orang yang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen. Anggapan ini tentu saja tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu peme-rintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.¹⁶

Kriteria keamanan pangan yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dapat ditemukan dalam Keputusan Kepala BPOM RI Nomor: HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadalaluarsa Pada Panandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan tanggal 13 Januari 2003. Keamanan pangan dihubungkan dengan kadalaluarsa, dapat dilihat dalam bab IV mulai Pasal 5 dan 6. Dinyatakan bahwa obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kadalaluarsa pada penandaan atau labelnya¹⁷. Batas kadalaluarsa harus dicantumkan pada bagian yang mudah terlihat dan terbaca.

Selain BPOM ada juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam penanganan penjualan pangan kaldu asalnya berkaitan dengan mengatur dan memastikan ketersediaan, kualitas, serta distribusi pangan tersebut dalam pasar.¹⁸

Salah satu kasus yang ditangani Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Kepulauan Sangihe menyita sejumlah bahan makanan kadalaluarsa. "Kami menemukan dan menyita sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat yang sudah kadalaluarsa yang masih dijual oleh pedagang," kata Vera Masora, Kabid Perdagangan dinas Perindag Sangihe di Tahuna, Rabu. Menurut dia, memasuki perayaan Idul Fitri, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan inspeksi terhadap bahan makanan yang dijual di pasaran. "Inspeksi atau pengawasan difokuskan terhadap bahan makanan yang di jual jangan sampai ada yang sudah kadalaluarsa sehingga membahayakan masyarakat," kata dia.

Kegiatan ini kata dia sudah dilaksanakan sejak bulan April 2021 di sejumlah tempat penjualan yang ada di wilayah kecamatan yang ada di daratan pulau Sangihe. Dari hasil pengawasan tersebut kata dia, telah ditemukan beberapa jenis barang dagangan yang sudah kadalaluarsa. Barang kadalaluarsa yang ditemukan di antaranya, minuman botol seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, bumbu dapur, kue dalam kemasan, susu, mie instan, kecap dan berbagai jenis makanan serta minuman dalam kemasan kaleng yang rusak. "Sebagian barang tersebut langsung di musnahkan di tempat," kata dia.

Bagi pengusaha yang kedapatan menjual barang kadalaluarsa langsung diberi teguran secara berjenjang mulai dari teguran pertama sampai sanksi tegas yaitu pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) apabila tidak mengindahkan teguran. Dia menghimbau masyarakat agar memeriksa masa kadalaluarsa ketika membeli bahan makanan dan minuman siap saji di mini market maupun di warung.

"Ketika sudah kadalaluarsa atau sudah lewat waktu maka jangan dibeli karena sangat berbahaya bila di konsumsi," kata dia.

Selain melakukan pemeriksaan masa kadalaluarsa bahan makanan dan minuman, tim Dinas Perindag juga melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok masyarakat. "Setiap hari, tim dari dinas Perindag juga memantau harga kebutuhan pokok masyarakat dan hasilnya dilaporkan ke Kementerian Perdagangan," kata dia.¹⁹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pasal 90 (2) UU No 18. Tahun 2012 terkait produksi pangan kadalaluarsa ?
2. Bagaimana penerapan pasal 90 (2) UU No 18. Tahun 2012 terkait produksi pangan kadalaluarsa ?

C. Metode Penelitian

¹⁵ UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹⁶ C.Hanny Wijaya, *Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaannya* hlm. 111.

¹⁷ Keputusan Kepala BPOM RI No. HK. 00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu.

¹⁸ *Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag*, <https://disperindag.kukarkab.go.id/page/tugas-pokok-fungsi>. Diakses pada tanggal 2 April. Jam 19.05

¹⁹ manado.antaranews, <https://manado.antaranews.com/berita/131866/perindag-sangihe-menyita-sejumlah-bahan-makanan-kadalaluarsa>. Diakses pada tanggal 22 agustus. jam 11.10

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pasal 90 (2) Undang-Undang No 18. Tahun 2012 terkait produksi makanan kadaluarsa.

Semua masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum oleh negara, salah satunya seperti perlindungan bagi konsumen dimana hal ini perlu untuk dilakukan agar konsumen tidak dirugikan saat mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang.²⁰

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan berbahaya.²¹

Undang-Undang Pangan tersebut terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran biologis, seperti bakteri, virus, parasit, dan cendawan; pencemaran kimia, seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.²²

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik, sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui pengaturan sistem produksi makanan yang sudah kadaluarsa. Dalam sistem distribusi dan pemasaran produk, upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha dilakukan dengan mensistematisasikan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga diperlukan peran negara untuk menjaga kepentingan konsumen dari produk yang bersifat merusak

dengan mengatur, mengawasi dan mengendalikan pembuatan, peredaran dan pengangkutan produk agar konsumen tidak dirugikan, baik finansial maupun kesehatannya.²³

Keterangan kadaluarsa yang dicantumkan pada kemasan produk pangan (tanggal, bulan dan tahun) sangat dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang bukan sekedar petunjuk kesegaran dan keamanan, melainkan juga petunjuk akan batas waktu perubahan sifat-sifat fungsional dari bahan-bahan. Bentuk-bentuk keterangan kadaluarsa antara lain : *manufacturing date dan pack date, sell by date, best when purchased by date dan pull date, best before dan best if used by date, use by date dan expired date*. Dalam Regulasi Kadaluarsa Bentuk-bentuk penulisan keterangan kadaluarsa pada produk pangan antara lain : keterangan tentang saat diproduksi dan dikemas (*manufacturing date dan pack date*), keterangan tentang waktu terakhir masih layak diperdagangkan (*sell by date, best when purchased by date dan pull date*), keterangan tentang tenggang waktu dimana produk masih dapat mempertahankan mutu yang sesuai dengan yang diharapkan konsumen sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa produk tersebut sangat baik digunakan sebelum tanggal yang tertera akan tetapi masih cukup memuaskan setelah masa tersebut (*best before dan best if used by date*) serta keterangan tentang waktu yang memberikan makna bahwa jika produk dikonsumsi setelah waktu yang tertera dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius (*use by date dan expired date*). Format penulisan yang penting ditingkat nasional dan internasional yang bersifat wajib (*mandatory*) terdiri atas beberapa regulasi yaitu : berdasarkan *mandatory labelling of prepacked foods* seperti tercantum di dalam *Codex Alimentarius Commission (CAC)*. Aturan ini dianggap penting karena sekaligus melarang keras perdagangan produk pangan setelah tanggal yang tertera. Pelanggaran tersebut diganjar dengan sanksi denda yang cukup berat.

Penerapan peraturan dalam pasal 90 (2) UU no 12 Tahun 2012 tentang pangan . Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, PT Komodo Books, Jakarta, hlm 9-10.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 169.

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 169.

²³ Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Peraturan yang mengatur tentang produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud.²⁴

Secara keseluruhan Undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan membahas Keamanan Dalam pasal 4 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan yaitu Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.²⁵

Pasal 11 menjelaskan mengenai Rencana Pangan Nasional salah satunya memuat mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.²⁶

Pasal 88 menjelaskan mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan.

Pasal 90 menjelaskan mengenai pangan tercemar berupa pangan yang: Mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang membahayakan kesehatan ataupun jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, Diproduksi dengan cara yang dilarang, Sudah Kadaluwarsa.

Pasal 96 tentang label pangan yaitu pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas

kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Informasi yang tercantum terkait dengan: Asal, Keamanan, Mutu, Kandungan Gizi, Pencantuman label kemasan pangan memuat sebagai berikut: Nama produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih, Nama dan alamat pihak memproduksi atau mengimpor, Halal, Tanggal dan kode produksi, Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, Nomor izin edar bagi pangan olahan, Asal usul bahan pangan tertentu.²⁷

Upaya pengaturan pasal 90 undang-undang no 18 tahun 2012 agar konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produksi pangan. Dalam hal mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produksi pangan sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan pangan atau makanan.

Pengaturan undang-undang ini juga bertujuan agar konsumen mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Berbagai perilaku konsumen, maka dapat menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengonsumsi suatu barang. Upaya perlindungan bagi konsumen dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.²⁸

Kewajiban pelaku usaha di sektor pangan juga sangat berperan dalam proses produksi serta pengedaran pangan kadaluarsa. Secara yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengonsumsi pangan berbahaya secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 5, Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1365 KUHPerdara dan Bab VI Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁹.

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, meliputi berbagai aspek untuk memastikan bahwa pangan yang dihasilkan dan

²⁴ Bambang Hermanu, Jurnal Agrifoodtech, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*.hlm 1.

²⁵ Badan POM, 2019. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait keamanan pangan*. Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pom, Jakarta. hlm, 84.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Badan POM, 2019. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait keamanan pangan*. Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pom, Jakarta. hlm, 89

²⁸ Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019. *Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluarsa*. hlm. 11

²⁹ Valdo Manopo, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/2019. *Aspek Yuridis Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pangan berbahaya berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012*. hlm. 2.

diperdagangkan aman, bermutu, dan layak konsumsi. Pelaku usaha di sektor pangan berkewajiban untuk memproduksi pangan dengan menggunakan praktik yang aman dan higienis. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengolahan yang memenuhi standar sanitasi, dan penggunaan bahan tambahan yang aman dan diizinkan.

Jika ada konsumen yang merasa di rugikan akibat hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, dapat menggugat pelaku usaha. Sebagaimana telah diatur oleh KUHPPerdata dimana konsumen terlebih dahulu harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa sehingga perbuatan yang disebabkan kelalaian pelaku usaha tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen.³⁰

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, apabila ada kewajiban untuk membuktikan kesalahan, berarti kesalahan itu sebagai dasar lahirnya kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesalahan itu sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai penyebab timbulnya kerugian, berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata secara tegas menyatakan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi produk pangan tersebut membahayakan bagi kesehatan konsumen dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur mengenai Ketentuan Pidana :

Pasal 143 Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 144 Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 145 Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 146 (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:

- a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).³²

Berdasarkan pasal ini maka berkaitan dengan tuntutan pertanggung jawaban oleh konsumen kepada pelaku usaha. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut itu. Termasuk dalam hal ini juga konsumen harus membuktikan adanya kesalahan. Pada peristiwa keamanan pangan yang harus dibuktikan adalah tentang kesalahan pada pelanggaran aturan standar yang ditetapkan undang-undang tepatnya pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, seperti misalnya pelanggaran pada cara produksi, mengandung cemaran melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan suatu produk makanan, maka

³⁰ Bambang Hermanu, Jurnal Agrifoodtech, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*.hlm.42.

³¹ Bambang Hermanu, Jurnal Agrifoodtech, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*.hlm.42.

³² Lihat uu no 18 tahun 2012 tentang pangan

kesalahan inilah yang harus dibuktikan oleh konsumen untuk menjerat pelaku usaha.³³

B. Penerapan pasal 90 (2) UU No 18. Tahun 2012 terkait produksi makanan kadaluarsa

Peraturan yang mengatur tentang produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud.

Pemerintah juga menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan label produk tersebut. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus dalam bahasa nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada suatu produk makanan kemasan.³⁴

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga pengawas atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dalam hal ini adalah makanan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkordinasi dengan Dinas Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas yang berbeda dengan Dinas Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pembinaan. Pembinaan disini maksudnya adalah dengan cara memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan yang bersifat edukasi kepada pelaku usaha (Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005).³⁵

Mengambil contoh Kasus penjualan pangan kadaluarsa dari Putusan Pengadilan

No.28/Pid.Sus/2020/PN Lbh. Bahwa terdakwa FIRMAN JASMIR pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan pada dakwaan, dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan Pangan.

- Bahwa berawal dilakukan operasi terpadu oleh Tim yang terdiri dari Balai POM, Polda Maluku, Polres Halmahera Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Nomor RT.02.01.123.09.554 tanggal 13 September 2019 melakukan operasi di Toko firman.
- Adapun bahan pangan kadaluarsa yang di jual antara lain :
 1. Yupi Little Star Dus, 24 pcs @ 8 g 10 box Kedaluarsa
 2. Mie Gelas Protefit Gandeng 12 Kedaluarsa
 3. Teh Sosro Celup Pak 4 Kedaluarsa
 4. Fanta Botol 1,5 Liter 5 Kedaluarsa
 5. Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14 Kedaluarsa
 6. Nextar – Nastar Dus 7 Kedaluarsa
 7. Ale – Ale Sirsak Gelas 19 Kedaluarsa
 8. Ale – Ale Jeruk Gelas 81 Kedaluarsa
 9. Ale – Ale Stobery Gelas 8 Kedaluarsa
 10. Teh Pucuk Botol 1,5 L 3 Kedaluarsa
 11. Bahan Kue Bolu Cup 154 Kedaluarsa
- Bahwa terdakwa juga sudah pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menjual barang-barang berupa kosmetik tanpa ijin edar (TIE) dan juga bahan pangan yang sudah kadaluarsa yang berbahaya apabila di edarkan masyarakat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 141 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

³³ Valdo Manopo, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 9/Sept/2019, *Aspek Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Berbahaya Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012*.hlm.41.

³⁴ Bambang Hermanu, *Jurnal Agrifoodtech*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*.hlm 1.

³⁵ Bambang Hermanu, *Jurnal Agrifoodtech*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*.hlm 1.

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencantuman label pada kemasan sesuai Pasal 97 ayat (3) huruf g Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; Menimbang bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN JASMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Yupi Little Star Dus,24 pcs @ 8 g 10 box
 - Mie GelasProtefit Gandeng 12
 - TehSosroCelup Pak 4
 - Fanta Botol 1,5 Liter 5
 - Coca – Cola Botol 1,5 Liter 14
 - Nextar – Nastar Dus 7
 - Ale – Ale Sirsak Gelas 19
 - Ale – Ale Jeruk Gelas 81

- Ale – Ale Stobery Gelas 8
- TehPucuk Botol 1,5 L 3
- BahanKueBolu Cup 154
- Golden Malkist Pak 10
- Mie Telur 3 Ayam Bungkus 15 Rusak
- Mie Sejati Rasa Ayam Bungkus 48
- Tebs Sparkling Botol 37
- Nu Teh Tarik Botol 51
- Demonte quality Kaleng 8
- DuaPadi Pak 425 g 7
- Kin A2 Cows Merah Botol 200 ml 4
- Kin Bulgarian Biru Botol 200 ml 21
- French fries Kris Bee Pcs 16
- BIG Cola Botol 375 ml 2260
- BIG Jeruk Botol 375 ml 260
- BIG Stobery Botol 375 ml 2857
- BIG Lemon Botol 375 ml 1943
- BIG Stobery Botol 1,5 L 98
- Tora Café Instant Sachet 60
- Masako Bubuk Sachet 64
- Chocolatos Sachet 154
- Tora Café / Bengbeng Sachet 17
- Torabika / Tora Moka Sachet 8
- Permen Monster Toples 2
- Susu Kental Manis Sapi Kaleng 3
- Tepung Kress Bungkus 210 g 10
- BumbuPedas Bungkus 210 g 43
- BumbuPedas Bungkus 75 g 170
- Tepung Pisang Goreng Bungkus 3
- Madu Botol 350 g 1
- Surat izin Tempat Usaha
- Surat Izin Usaha Perdagangan
- Surat Tanda Daftar Perusahaan

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengambil juga contoh kasus dari Satuan Reskrim Polres Minahasa Utara telah menyita sekira puluhan kardus berisi ratusan bungkus makanan ringan kadaluarsa yang bakal diperjualbelikan kembali di Kecamatan Airmadidi.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Minut AKBP Dandung Putut Wibowo melalui Wakapolres Kopol Sugeng Wahyudi Santoso dalam jumpa pers di Mapolres, Jumat (22/12/2023) siang.

Dia pelaku ditahan Satreskrim Polres Minut masing-masing berinisial JM alias Joli (41) asal Kelurahan Karegesan namun berdomisili di Airmadidi Bawah dan AS alias Ayen (30) asal kecamatan Tompasso, Kabupaten Minahasa.

“Keduanya diamankan karena terlibat tindak pidana memproduksi, memperdagangkan, menyalurkan dan merubah label makanan ringan

(snack) yang sudah kadaluarsa yang terjadi pada hari Selasa 5 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah pelaku JM di Kelurahan Airmadidi Bawah”, ungkap Kompok Sugeng.

Para pelaku merubah tanggal kadaluarsa pada sekitar 12 jenis makanan ringan dalam puluhan kardus untuk diperjualbelikan kembali.

Salah satu kasus lain adalah Dua cabang minimarket Alfamidi di Kecamatan Wanea dan Kecamatan Sario, Kota Manado, kedapatan menjual produk yang sudah kadaluarsa, memicu kekhawatiran besar di kalangan konsumen. Produk-produk yang ditemukan meliputi Roti Paroti, Indomie goreng rasa rendang, Sosis So Nice, dan So Nice Ayam Potong Bumbu. Penjualan produk kadaluarsa ini dinilai melanggar undang-undang kesehatan yang berlaku karena dapat membahayakan nyawa masyarakat.

Konsumen yang dirugikan telah melaporkan insiden ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Manado (LPK-RI). Ketua LPK-RI Manado, Maikel Pusung, dalam keterangannya menegaskan bahwa BPOM Sulawesi Utara dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Manado harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang lalai ini. “Dengan adanya temuan bahan-bahan expired di dua cabang minimarket Alfamidi, saya meminta kepada BPOM Sulawesi Utara dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Manado untuk menindak tegas pelaku usaha ini,” tegas Pusung.

Ia menambahkan, “Kami juga akan menindaklanjuti kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan mengawal masalah ini sampai ke meja hijau jika tidak ada titik temu dengan pelaku usaha ini.”

Kerugian yang dialami konsumen akibat kasus ini mencapai ratusan ribu rupiah. Selain kerugian finansial, ada kekhawatiran besar mengenai risiko kesehatan yang mungkin timbul dari mengkonsumsi produk kadaluarsa tersebut.

LPK-RI berkomitmen untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan pelaku usaha yang melanggar peraturan mendapat sanksi yang sesuai.

Pusung juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dalam berbelanja, khususnya dalam memeriksa tanggal kedaluarsa produk sebelum membeli, serta segera melaporkan temuan produk kadaluarsa atau masalah lain yang berhubungan dengan keamanan pangan kepada LPK-RI atau instansi terkait lainnya.³⁶

Peran BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan dan penerapan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen. Tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa dan bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan produk pangan / makanan dan minuman kadaluarsa yang beredar di masyarakat.³⁷

Keberadaan konsumen yang rentan terhadap perilaku eksploitatif yang dilakukan oleh pelaku usaha / produsen, menjadikan konsumen selalu dalam posisi yang semakin lemah, akibat perilaku konsumen itu sendiri yang terikat pada kebiasaan menjalankan pola hidup konsumtif. Hal inilah yang merupakan urgensi dalam rangka memberdayakan konsumen, agar dapat menjadi konsumen yang cerdas, sehingga keseimbangan secara proporsional dalam hubungan antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa pemerintah melalui BBPOM sudah berupaya dalam pencegahan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Secara bersama-sama pemerintah provinsi membentuk jejaring keamanan pangan terpadu yang anggotanya berbagai instansi terkait di provinsi sesuai dengan tugas pengawasan masing-masing terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan undang-undang serta peraturan yang berlaku yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan.³⁹

BBPOM sebagai lembaga pengawas. BBPOM menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) dinyatakan bahwa pangan kadaluarsa tidak boleh diedarkan dan dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa penarikan dan pemusnahan. BBPOM bertugas melakukan pengawasan ke sarana-sarana di distribusi, ritel,

produk-kadaluarsa/. Diakses pada tanggal 22 agustus, pada jam 11.10

³⁷ Bambang Hermanu, Jurnal Agrifoodtech, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluarsa)*. hlm.42. *Ibid*

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019. *Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluarsa*. hlm.11

³⁶ Pelopormedia. <https://www.pelopormedia.com/2024/06/24/dua-cabang-minimarket-di-manado-kedapatan-menjual->

pasar, dan produksi itu memonitor peredaran masih ada atau tidak produk-produk yang daluwarsa. Tidak hanya yang daluwarsa yang dalam pengawasan tetapi budaya melakukan pengawasan mutu dengan cara pembelian sampel dan diuji di laboratorium. Pada produk makanan yang tidak memiliki izin edar dan daluwarsa beredar di masyarakat, maka produk makanan tersebut akan ditarik dari pasaran dan selanjutnya akan di musnahkan oleh BBPOM. Selanjutnya BBPOM dalam melakukan penarikan tersebut, BBPOM mengeluarkan *public warning* (peringatan) yang menyebutkan mengenai produk makanan ilegal dan daluwarsa. BBPOM kemudian memanggil para wartawan agar dapat membantu menyebarkan *public warning* sehingga masyarakat sebagai konsumen mengetahui mengenai hal yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus upaya yang dilakukan oleh BBPOM untuk menjamin hak-hak konsumen. Pada pelaksanaan di lapangan BBPOM sering terlambat memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isu yang merebak dan terlambat dalam melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap produk pangan yang di isukan mengandung bahan yang berbahaya, sehingga penegakan hukum harus diperketat. Pengawasan pre market harus lebih ketat dan tegas sesuai aturan yang berlaku. Uji makanan oleh BBPOM hendaknya juga secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang akan beredar di Indonesia baik itu produk impor maupun produk domestic agar dapat diketahui manfaat secara positif dan negatif dari makanan tersebut terhadap manusia. Pengawasan pre market dirasa lebih penting juga dengan pertimbangan yang dikeluarkan, serta dampak semakin luas yang akan ditimbulkannya.⁴⁰

Pasal 112 Undang- Undang Kesehatan, Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman. Penggunaan tanda atau label dimaksudkan agar para konsumen mendapatkan informasi yang benar tentang suatu produk. Karena biasanya konsumen yang memutuskan mengenai suatu barang atau jasa yang dibutuhkan tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang dicantumkan atau disediakan oleh para pihak pengusaha. Dalam hal ini pemerintah (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012) juga menetapkan persyaratan Selanjutnya faktor-faktor yang

menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara efektif dan belum dapat memberikan dampak yang menyeluruh kepada konsumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan perlindungan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat beredarnya dan diperdagangkannya produk pangan / makanan dan minuman kadaluwarsa yakni belum optimalnya pemerintah dalam menegakan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah belum secara menyeluruh dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Efektivitas hukum akan terwujud jika aparat penegak hukum bersama pemerintah berperan aktif dalam pengawasan terhadap peredaran pangan kadaluwarsa, khususnya pada produk pangan non kemasan seperti pada produk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT).⁴¹ Pengawasan terhadap produk pangan hasil olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal produksi, batas kadaluarsa pada kemasan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terutama dalam hal pencegahan penggunaan bahan berbahaya dan produk kadaluwarsa yang dikonsumsi konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 menghadirkan sebuah kerangka hukum yang sangat penting dalam konteks regulasi pangan di Indonesia. Fokusnya terutama adalah untuk mengontrol produksi dan peredaran pangan yang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi, dengan tujuan utama melindungi kesehatan konsumen dan memastikan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tetap memenuhi standar keamanan yang tinggi. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pangan yang dikonsumsi. Dengan mengatur dengan ketat produksi dan distribusi pangan, Undang-Undang ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan dalam pasar pangan Indonesia. Selain itu, Pasal 90 ayat 2 juga berkontribusi

⁴⁰ Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019. *Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluarsa*.hlm.11

⁴¹ Bambang Hermanu, Jurnal Agrifoodtech, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, *Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*.hlm.46.

pada upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan mempromosikan sistem pangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Secara keseluruhan, Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tidak hanya mengatur secara detil mengenai produksi pangan kadaluarsa, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pangan nasional yang lebih baik, yang melindungi kesehatan konsumen, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

2. Penerapan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 terkait produksi pangan kadaluarsa adalah sebuah langkah signifikan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, memastikan keamanan pangan, serta mengatur pasar pangan secara adil dan transparan di Indonesia. Regulasi ini memiliki dampak yang sangat luas dan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan Masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kesehatan publik, memajukan industri pangan yang berkualitas tinggi, serta membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis produksi pangan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang lebih besar.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan : Terkait Pengaturan Pasal 90 (2) UU No 18 Tahun 2012 tentang produksi pangan kadaluarsa:

1. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 90 (2) secara konsisten dan tegas. Ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, BPOM, dan Dinas Kesehatan dalam melakukan inspeksi dan penindakan terhadap produsen pangan yang melanggar standar keamanan.
2. Program edukasi publik yang intensif perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi pangan kadaluarsa.

3. UMKM dan produsen pangan lainnya perlu didukung dengan bimbingan teknis yang lebih intensif tentang praktik-produksi yang baik.
4. Pemerintah daerah harus aktif dalam mengawasi produksi pangan lokal di wilayahnya.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan : Terkait Penerapan Pasal 90 (2) UU No 18 Tahun 2012 tentang produksi pangan kadaluarsa:

1. Pemerintah perlu membentuk tim koordinasi antar lembaga yang berfokus pada pengelolaan cadangan pangan. Tim ini harus terdiri dari perwakilan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan badan pangan nasional, serta secara rutin melakukan rapat koordinasi.
2. Optimalisasi Pendanaan: Pemerintah harus mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional, untuk mendukung pengelolaan cadangan pangan. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih besar dari APBN dan APBD juga perlu dipertimbangkan.
3. Peningkatan Kualitas Data Pangan: Implementasi sistem informasi pangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi harus dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan real-time mengenai produksi, kebutuhan, dan distribusi pangan. Pemerintah juga perlu melakukan survei dan pemantauan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M.B.V,der ,(2014).di Ensiklopedia Pertanian dan Sistem Pangan, hukum pangan.
- Sunggono.B, Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Op.Cit.*
- Kristiawanto.(2022). *Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media.
- Gardjito,M.,Djuwardi,A.,&Harmayani, E. (2018). *Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Prenada Media.
- Marwan, M, Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Miru.A dan Sutarman.Y, (2008),*Hukum Perlindungan Konsumen*,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, .
- Notoatmodjo Soekidjo,(2010).*Etika&Hukum dan Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Pusat Bahasa . Jakarta.
- Sidabalok Janus. (2006), Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluaarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LEX PRIVATUM, 5(8).
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiayati, S., & Akhmadi, R. M. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian SMERU.
- Suryana, Achmad. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan
- Widiarty, S.W. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluaarsa, PT Komodo Books.
- Wijaya, C. Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaanya. Modul 1.
- Wijaya.C.H , Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaanya.
- Wityasari Nurani,(2022)Pengertian Ketahanan Pangan Aspek, Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi.
- Jurnal**
- Badan POM,(2019).Kumpulan Peraturan Perundang – undangan terkait keamanan pangan.Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pom,Jakarta.
- Hermanu.B, Jurnal Agrifoodtech,Vol.1,No.2,Desember(2022),Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa).
- Manopo Valdo, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 9/Sept/(2019). Aspek Yuridis Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pangan berbahaya berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012.
- Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, (2019). Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluarsa.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Sumber Lain**
- Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis. Diakses pada tanggal 22 Februari. Jam 18.39 melalui <https://id.scribd.com/document/449597196/Pengertian-Aspek-Hukum>
- Diversifikasi Konsumsi Pangan. Diakses pada tanggal 7 Mei. Jam 15.55 melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/1589/3/2EP12752>
- Pelopormedia. Diakses pada tanggal 22 agustus,pada jam 11.10<https://www.pelopormedia.com/2024/06/24/dua-cabang-minimarket-di-manado-kedapatan-menjual-produk-kadaluaarsa/>.
- manado.antaranews Diakses pada tanggal 22 agustus,jam 11.10, <https://manado.antaranews.com/berita/131866/perindag-sangihe-menyita-sejumlah-bahan-makanan-kadaluaarsa>.
- Repository.Diakses pada tanggal 8 Juli. Jam 14.57 <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>
- Istana UMKM. Diakses pada tanggal 8 Juli. Jam 15.11 <https://pom.go.id/teknologi-proses/pangan/produksi-pangan-olahan-terkemas#>:
- Runsystem. Diakses pada tanggal 22 Februari. Jam 17.53 <https://runsystem.id/blog/expired-artinya/id,E>.
- Berita Manado.Diakses pada tanggal 1agustus.Jam18.19 melalui <https://berita-manado.com/aksi-tipu-tipu-penjual-makanan-ringan-kadaluaarsa-di-minut-dibongkar-polisi/>.
- Ranahresearch.Diakses pada tanggal 8 Juli. Jam 21.13 <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>